



**P U T U S A N**

**Nomor : 10/ PID/ 2013/ PT.BTN**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **JAMIAH binti JAMIN** ; -----  
-  
Tempat Lahir : Serang ; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 04 Oktober 1962 ; -----  
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Kampung Kagulon Rt. 08/05 Desa Cigelam, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. **Berkas perkara dan surat - surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;  
-----  
---
- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 18 September 2012  
Nomor Reg. Perk : PDM-260/SRG/09/2012 sebagai berikut :  
-----

**KESATU : -----**

Bahwa ia terdakwa **JAMIAH BINTI JAMIN**, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar itu dalam bulan April Tahun 2012, bertempat di Kp. Kagulon Rt.08/05 Ds. Cigelam Kec.Ciruas Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MENYERANG KEHORMATAN ATAU NAMA BAIK SESEORANG DENGAN MENUDUH SUATU HAL, DENGAN MAKSUD YANG JELAS AGAR HAL ITU DIKETAHUI UMUM.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana Surat Dakwaan tersebut diatas, saksi korban MAINAH Binti MAI mendatangi rumah terdakwa JAMIAH BINTI JAMIN untuk menagih hutang, setelah saksi korban sampai di depan pintu rumah terdakwa, saksi korban mengucap salam namun yang keluar anaknya terdakwa yang masih kecil yang menyuruh saksi korban untuk masuk, dan kemudian saksi korban masuk dan bertemu dengan terdakwa sambil mengobrol-ngobrol setelah itu saksi korban pamit pulang, tetapi tiba-tiba pada saat saksi korban telah meninggalkan rumah terdakwa dan tidak jauh dari rumah terdakwa tiba-tiba saksi korban dipanggil oleh terdakwa tepatnya didepan warung oleh terdakwa yang langsung berkata kepada saksi korban "MAINAH SIRA NGEJUKUT KALUNG ORA, WIS SIRA AJA ORA NGAKU MASALAH SIRE DOANK SING MANJING NING UMAH KITA, SIRA ORA ELOK MANJING UMAH KITA BARANG MANJING UMAH KITA SIRA NYOLONG KALUNG" YANG ARTINYA DALAM BAHASA INDONESIA (MAINAH, KAMU NGAMBIL KALUNG ENNGA, UDAH KAMU JANGAN ENNGA NGAKU MASALAHNYA KAMU DOANK YANG MASUK KERUMAH SAYA, KAMU ENNGA PERNAH MASUK KERUMAH SAYA KETIKA MASUK RUMAH SAYA KAMU NYURI KALUNG" sambil telunjuk tangan kanannya terdakwa menunjuk ke arah saksi korban di depan orang banyak dan tangan kanan saksi korban ditarik oleh terdakwa dan dibawa ke rumahnya terdakwa sehingga saksi korban merasa dipermalukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciruas.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JAMIAH BINTI JAMIN** pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar itu dalam bulan April Tahun 2012, bertempat di Kp. Kagulon Rt.08/05 Ds. Cigelam Kec. Ciruas Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **BARANG SIAPA SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN, TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU, DENGAN KEKERASAN, DENGAN SUATU PERBUATAN LAIN ATAU DENGAN PERLAKUAN YANG TAK MENYENANGKAN, ATAU DENGAN ANCAMAN PERLAKUAN YANG TAK MENYENANGKAN, BAIK TERHADAP ORANG ITU SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN.**

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana Surat Dakwaan tersebut diatas, saksi korban MAINAH Binti MAI mendatangi rumah terdakwa JAMIAH BINTI JAMIN untuk menagih hutang, setelah saksi korban sampai di depan pintu rumah terdakwa, saksi korban mengucapkan salam namun yang keluar anaknya terdakwa yang masih kecil yang menyuruh saksi korban untuk masuk, dan kemudian saksi korban masuk dan bertemu dengan terdakwa sambil mengobrol-ngobrol setelah itu saksi korban pamit pulang, tetapi tiba-tiba pada saat saksi korban telah meninggalkan rumah terdakwa dan tidak jauh dari rumah terdakwa tiba-tiba saksi korban dipanggil oleh terdakwa tepatnya didepan warung oleh terdakwa yang langsung berkata kepada saksi korban "MAINAH SIRA NGEJUKUT KALUNG ORA, WIS SIRA AJA ORA NGAKU MASALAH SIRE DOANK SING MANJING NING UMAH KITA, SIRA ORA ELOK MANJING UMAH KITA BARANG MANJING UMAH KITA SIRA NYOLONG KALUNG" YANG ARTINYA DALAM BAHASA INDONESIA (MAINAH, KAMU NGAMBIL KALUNG ENGA, UDAH KAMU JANGAN ENGA NGAKU MASALAHNYA KAMU DOANK YANG MASUK KERUMAH SAYA, KAMU ENGA PERNAH MASUK KERUMAH SAYA KETIKA MASUK RUMAH SAYA KAMU NYURI KALUNG" sambil telunjuk tangan kanannya terdakwa menunjuk ke arah saksi korban di depan orang banyak dan tangan kanan saksi korban di tarik oleh terdakwa dan dibawa ke rumahnya terdakwa sehingga saksi korban merasa dipermalukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciruas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

### III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 21 November 2012

Nomor Reg.Perkara : PDM-620/SRG/09/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Menyatakan terdakwa JAMIAH BINTI JAMIN bersalah telah melakukan Tindak Pidana Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Surat Dakwaan Kesatu : Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa JAMIAH BINTI JAMIN selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Barang bukti berupa :
  - NIHI L -
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

### IV. **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang** tanggal 11

Desember 2012 Nomor : 586/Pid.B/2012/PN.Srg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMIAH binti JAMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ; -----
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama : 4 (empat) bulan, telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 586/ Pid.B/2012/PN.Srg. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012 secara patut dan saksama ; -----

VI.-----**Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing tertanggal 09 Januari 2013 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 09 Januari 2013 ; -----

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan menurut Undang - Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 586/Pid.B/2012/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya didalam dakwaan Kedua ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ; -----

-

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa juga sudah tepat karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu dapat dikuatkan ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 586/Pid.B/2012/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-

**Memperhatikan** Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 14 a KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 586/Pid.B/2012/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SELASA**, tanggal **12 FEBRUARI 2013**, oleh kami **Drs. J. SABAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. SARIFUDIN, SH.** dan **H. EFFENDI GAYO, SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 16 Januari 2013 Nomor : 10/PEN.PID/2013/PT.BTN. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan **ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,**  
**TTD**

**KETUA MAJELIS ,**  
**TTD**

1. **H. SARIFUDIN, SH.**-----**Drs. J. SABAN, SH.**

**TTD**

2. **H. EFFENDI GAYO, SH, MH.**

**PANITERA PENGGANTI ,**

-----

-----

**TTD**

**ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.**